



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B
Jl. Letnan Boyak No.77 Bangkinang 28412 Kab.Kampar
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.
Catatan Putusan
yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan
Negeri dalam
daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat
(2) KUHAP).

Nomor 87/Pid.C/2023/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jumat, 16 Juni 2023 jam 14.00 Wib, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Hariato**
Tempat lahir : Kota Pinang (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Garuda Rt.011 Desa Bukit Nenas Kecamatan

Bukit Kapur Kabupaten Kota Dumai Riau

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Jefri Helwandi**
Tempat lahir : Kota Garo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.007 Rw.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung

Hilir Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H. ----- Hakim;
Zulmaini Vera,S.H.,M.H. ----- Panitera Pengganti;
Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian

Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;
Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Abuzar;
2. Saksi Marwan;

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 87/Pid.C/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.C/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:
Terdakwa I

Nama lengkap : **Hariato**
Tempat lahir : Kota Pinang (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Garuda Rt.011 Desa Bukit Nenas Kecamatan
Bukit Kapur Kabupaten Kota Dumai Riau
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Jefri Helwandi**
Tempat lahir : Kota Garo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.007 Rw.007 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung
Hilir Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Halaman 2 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 87/Pid.C/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*pencurian ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam *Restorative Justice* (RJ) maka sebagaimana Pasal 14a KUHP akan diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik kebun PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL), maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis honda warna hitam tanpa nopol, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 364 KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hariato** dan Terdakwa II. **Jefri Helwandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain

Halaman 3 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 87/Pid.C/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit; **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL);**
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis honda warna hitam tanpa nopol; **dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **16 Juni 2023** oleh **Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Zulmaini Vera,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Hendrik Sianturi,S.H.** selaku Penyidik Pembantu dari Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmaini Vera,S.H.,M.H.

Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.